



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 29 Maret 2016

Nomor : 01/Bua.6/Hs/SP/III/2016

Kepada Yth,

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2016**

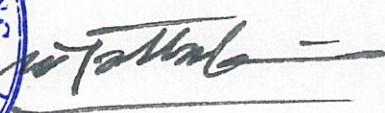
TENTANG

**PENGHENTIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERMA NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN
PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA**

Memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tanggal 31 Desember 2015 Nomor: 249/HP/XV/12/2015 perihal Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Semester II Tahun 2015, ternyata masih dijumpai penggunaan Biaya Proses diluar ketentuan yaitu digunakan untuk pembelian Aset Tetap, sehingga menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2012.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka diharapkan perhatian Saudara Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan agar dalam menggunakan Biaya Proses berpedoman pada PERMA Nomor 3 Tahun 2012.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan Kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI.